



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

IWAN SUPRAYITNO Bin SALIM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. SumberMlaten RT/RW : 02/13Kel. Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4033/Kuasa/9/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 September 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 26 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (IWAN SUPRAYITNO Bin SALIM) telah melangsungkan pernikahan dengan DYAH KURNIAWATI Binti SUWANDI pada tanggal 20 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 719/37/IX/2005, sesuai dengan Duplikat

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.35.02/Pw.01/DN/0003/2022, tanggal 17 Januari 2022.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di Jl. Sumber Mlaten RT/RW : 02/13 Kel. Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama NABILLA FIBI RIZKI AULIA, Tempat/tanggal lahir : Malang, 06 Pebruari 2006, DEVAN DWI MEY ANDIKA, Tempat/tanggal lahir : Malang, 31 Mei 2007 dan ZIOVAN ANANDA PUTRA IR, Tempat/tanggal lahir : Malang, 26 Maret 2010.

3. Bahwa pada bulan Juni 2014 istri dari pemohon dan ibu kandung dari NABILLA FIBI RIZKI AULIA telah meninggalkan suaminya dan keluarganya kurang lebih 10 tahun 3 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia (NKRI).

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang pertama yang bernama :

NABILLAH FIBI RIZKI AULIA Binti IWAN SUPRAYITNO, NIK : 3507256409820001, Tempat/tanggal lahir : Malang, 06 Pebruari 2006, Umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Sumber Mlaten RT/RW : 02/13 Kel. Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Dengan calon suaminya yang bernama :

RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI, NIK : 3507252311030004, Tempat/ tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 2003, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Tegalrejo RT/RW : 06/08 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Yang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor urusan Agama Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan surat Nomor : B-0213/Kua.13.35.02/Pw. 01/09/2024.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang indikasinya sudah seringkali membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga serta sering kali belajar pada tokoh agama dan masyarakat.
8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar menunggu sampai umurnya mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta atau telah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon istri sekarang sudah hamil 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NABILLAH FIBI RIZKI AULIA Binti IWAN SUPRAYITNO** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI**.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pengguga.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama NABILLAH FIBI RIZKI AULIA Binti IWAN SUPRAYITNO, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Sumber Mlaten RT/RW : 02/13 Kel. Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI sejak 2 Tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tegalrejo RT/RW : 06/08 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama NABILLAH FIBI RIZKI AULIA Binti IWAN SUPRAYITNO sejak 2 Tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507252405830004 tanggal 18-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507251505090002 tanggal 10-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabilla Fibi Rizki Aulia Nomor 3507-LT-11012018-0134 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmad Iman Ramadhan Nomor 02379/DSP/2004 tanggal 01 Maret 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Nabilla Fibi Rizki Aulia Nomor DN-05/M-SMA/K13/24/0165690 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Rahmad Iman Ramadhan Nomor M-SMK/K13-3/0980339 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMK Kartika IV-2 Lawang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Rahmad Iman Ramadhan dengan saudari Nabilla Fibi Rizki Aulia Nomor B-0213/Kua.13.35.02/Pw.01/09/2024 tanggal 17-09-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nabilla Fibi Rizki Aulia dari Dokter Puskesmas Lawang dengan nomor surat 400.7.22/146/SHT/IX/205/2024 tanggal 09-09-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rahmad Iman Ramadhan dari Dokter Puskesmas Lawang dengan nomor surat 400.7.22/145/SHT/IX/205/2024 tanggal 09-09-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Hamil atas nama Nabilla Fibi Rizki Aulia nomor tanggal 09-09-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Nabilla Fibi Rizki Aulia tanggal 18-09-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rahmad Iman Ramadhan nomor 422.5/147/35.07.25.2011/2024 tanggal 19-09-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan nomor 400/230/35.07.25.1005/2024 tanggal 20-09-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

B.SAKSI:

Saksi 1, Jumilah binti Buari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. SumberMlaten RT/RW : 02/13Kel. Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak sejak 2 Tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu bahkan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, yang berakibat pada anak saya saat ini sedang hamil 4 bulan.
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, Gissa Olivia Maharani binti Edi Subrata, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jl. Sudimoro RT/RW : 06/07 Kel.Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 7 bulan;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak sejak 2 Tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu bahkan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, yang berakibat pada anak saya saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H., Advokat berkantor di Jl. Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Malang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 4 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama NABILLAH FIBI RIZKI AULIA Binti IWAN SUPRAYITNO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RAHMAD IMAN RAMADHAN Bin TARMAJI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. ABD. ROUF, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 1000/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg